



PENETAPAN
Nomor **43/Pdt.P/2017/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **pengesahan perkawinan/istbat nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir **Jeneponto**, 31 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **6 Desember 2017**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Jeneponto** dengan Nomor **43/Pdt.P/2017/PA Jnp.**, dengan perbaikan secukupnya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1962, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama di Dusun Embo, Desa Turatea, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh, imam dusun setempat, dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai;



3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung pemohon, yang bernama, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia ketika pemohon masih berusia 18 tahun;
4. Bahwa akad nikah pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan Nusu Dg. Raga;
5. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus perawan, dan almarhum berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa hingga almarhum meninggal dunia pada tanggal 22 November 2017, tidak pernah terjadi perceraian antara pemohon dan almarhum
7. Bahwa semasa pernikahan pemohon dengan almarhum telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama:
-, umur 40 tahun (sudah menikah);
 -, umur 38 tahun (sudah menikah);
 -, umur 36 tahun (sudah menikah);
 -, 34 tahun (sudah menikah);
 -, umur 32 tahun (sudah menikah);
 -, umur 30 tahun (sudah menikah);
8. Bahwa pernikahan pemohon dengan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
9. Bahwa perkawinan pemohon tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat pemohon dan melangsungkan pernikahan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, dan sampai saat ini pemohon belum pernah memperoleh bukti tentang keabsahan perkawinannya sedangkan pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinannya sebagai syarat administrasi, dalam pengurusan tunjangan janda anggota veteran;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor **43/Pdt.P/2017/PA.Jnp**



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, Pemohon dengan seorang laki-laki bernama, yang berlangsung pada tahun 1962 di Dusun Embo, Desa Turatea, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

atau :

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi, masing-masing:

Saksi kesatu:

....., di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki
- Bahwa pemohon dan laki-laki menikah pada tahun 1962 di Dusun Embo, Desa Turatea, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Jnp



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon, yang bernama
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam Kampung di daerah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dan Nusu Dg. Raga;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki memberi mahar kepada pemohon berupa berupa sepetak sawah;
- Bahwa pada saat laki-laki berstatus jejaka, dan pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan laki-laki
- Bahwa setahu saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena saat melangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Saksi kedua:

....., di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi bertetangga dekat dengan pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki
- Bahwa pemohon dan laki-laki menikah pada tahun 1962 di Dusun Embo, Desa Turatea, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon, yang bernama
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam Kampung di daerah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dan Nusu Dg. Raga;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki memberi mahar kepada pemohon berupa berupa sepetak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat laki-laki berstatus jejaka, dan pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan laki-laki
- Bahwa setahu saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena saat melangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan emohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Jnp



Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan laki-laki diistisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon tersebut, karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti dengan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon, sudah dewasa, menghadap, berakal sehat, telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pada tahun 1962 di Dusun Embo, Desa Turatea, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon dengan laki-laki dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Jnp



nikah adalah kakak kandung pemohon, yang bernama, saksi-saksi nikahnya adalah dan Nusu Dg. Raga, dengan mahar berupa sepetak sawah dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan, sedang laki-laki, berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena perkawinan tersebut berlangsung sebelum terbentuknya Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan laki-laki telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir enam orang anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan laki-laki, tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula



sesusuan. Selain itu laki-laki laki-laki tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto dengan Pengumuman Nomor 43/Pdt.P/2017/PA Jnp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Bughyah al Mustarsyidin* halaman 209 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى

ثبتت الزوجة

Artinya: “ Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinannya itu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana petitum pemohon angka 1.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka perkawinan pemohon dengan laki-laki yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh majelis

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Jnp



hakim dapat ditetapkan keabsahannya sebagaimana petitum pemohon angka 2.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal pemohon dengan laki-laki belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon dengan laki-laki, yang berlangsung pada tahun 1962 di Dusun Embo, Desa Turatea, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor **43/Pdt.P/2017/PA.Jnp**



4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal **Kamis** tanggal **21 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1439** Hijriah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari ketua majelis,, dan, masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota I,

ttd.

.....

Hakim anggota II,

ttd.

.....

Ketua majelis,

ttd.

.....

Panitera pengganti,

ttd.

.....

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp	130.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor **43/Pdt.P/2017/PA.Jnp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>
		Rp	221.000,00
	(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor **43/Pdt.P/2017/PA.Jnp**